

ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Komparatif)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Pada Program Studi Akhwal al-Syakhsyiyah
Jurusan Syariah STAIN Cirebon**



Disusun oleh :

CHAFID MUTAQIN
No. Pokok : 9930081

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2003/1424



**ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF)**

CHAFID MUTAQIN
No. Pokok : 9930081

**DEPARTEMEN AGAMA R.I.
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2003/1424**



NOTA DINAS

Kepada:

Yth. Ketua Jurusan Syari'ah

STAIN Cirebon

Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi

atas Nama: Chafid Mutaqin

NIM : 9930081

Judul : **ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA (STUDI KOMPARATIF)**


Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Cirebon, 19 Agustus 2003

Mengetahui:

Pembimbing I,


Drs. Achmad Khalid M.Ag.
NIP: 150258797

Pembimbing II,


Drs. H. Sumanta M.Ag.
NIP: 15028782

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KOMPARATIF)

Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakkan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau adanya klaim terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 19 Agustus 2003

Yang membuat pernyataan





PERSETUJUAN

**ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF)**

OLEH:

CHAFID MUTAQIN
No. Pokok: 9930081

Menyetujui:

Pembimbing I,


Drs. Achmad Khaliq M.Ag.
NIP: 150258797

Pembimbing II,


Drs. H. Sumanta M.Ag.
NIP: 15028782

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “ **ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KOMPARATIF)**, telah diuji dalam Sidang Munaqosah STAIN Cirebon pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2003.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di Jurusan Syari'ah Progran Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

Cirebon, 30 Agustus 2003

Oleh:

Chafid Mutagiq
NIM : 9930081


Sidang Munaqosah,



Ketua
Panitia Pengkap Anggota,



Chafid Khaliq M.Ag.
NIP: 150258797

Sekretaris
Panitia Pengkap Anggota,



Drs. Wasman M.Ag.
NIP: 150250502

Anggota,

Penguji I,


Drs. Jamali M.Ag.
NIP: 150269431

Penguji II,


Drs. Syamsuddin M.Ag.
NIP: 150259545



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kotamadya Tegal pada tanggal 6 Juni 1978. Ayah bernama Nasori, dan Ibu bernama Sumiyati, Riwayat pendidikan Penulis:

1. Madrasah Ihsaniyyah di Debong Tengah Tegal Selatan Kotamadya Tegal, lulus pada tahun 1993 Masehi.
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP), di SMP Negeri 5 Kotamadya Tegal dan lulus pada tahun 1996 Masehi.
3. Sekolah Menengah Umum (SMU), di SMU Nahdlatul Ulama Kotamadya Tegal (Tegal Barat) dan lulus pada tahun 1999 Masehi.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), di Cirebon dan lulus (di wisuda) pada tahun 2003.

Selama menjadi Mahasiswa, Penulis aktif dalam kegiatan kerja (wiraswasta) tepatnya di Desa Astanamukti Kabupaten Cirebon.


PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA AYAHANDA DAN IBUNDA
TERSAYANG, KELUARGA TERCINTA DAN TEMAN-TEMANKU
SEPERJUANGAN

MOTTO:

*BI RAKIT RAKIT KEHUI UBI RENANGRENANG
KI H. PIAN*

*BI R SAKIT SAKIT DAHUI UBI R SENANG SENANG
KI MUJDIAN*



IKHTISAR

CHAFID MUTAQIN : “Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Komparatif)”

Syariat Islam (Hukum Islam) telah mengatur berbagai macam persoalan, termasuk yang menyangkut nasab atau keturunan anak, yang dibenarkan menurut *syara'* salah satunya adalah mengenai pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *tabanni* atau istilah lainnya disebut *laqith*, sementara dalam Hukum Positif Indonesia dikenal sebagai *adopsi* atau Pengangkatan Anak.

Kemudian fenomena yang muncul dalam masyarakat akademik yang menganggap bahwa hukum Islam melarang pengangkatan anak sebaliknya hukum Positif Indonesia membolehkan bahkan menganjurkan. Fenomena yang lain menyebutkan bahwa tidak ada persamaan dan perbedaan yang mendasar antara kedua sistem hukum tersebut yang menjelaskan kasus *adopsi*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis bermaksud ingin mengetahui secara jelas dan mendasar bagaimana adopsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (versi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) juga bertujuan untuk mencari titik persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan *library research* Penulis, mencoba untuk mencari titik temu, khususnya dalam mengungkap permasalahan atau persoalan yang muncul ke permukaan, misalnya dengan mengungkapkan pertanyaan bagaimana Hukum Islam dalam hal ini *fiqh* berbicara tentang masalah *tabanni* atau *laqith*, bagaimana pula Hukum Positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus yang sama berbicara masalah yang menyangkut Pengangkatan anak atau *adopsi*.

Maka dari hasil penelitian tersebut, penulis memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dipertentangkan antara kedua sistem hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), dari sinilah penulis menemukan titik temu yang berupa persamaan-persamaan yang mendasar dengan tinjauan faktor *Sosio-Historis* ataupun faktor motivasi untuk melakukan *adopsi*, di samping itu juga penulis berhasil menemukan titik perbedaan yang mendasar, terutama bila ditinjau dari sudut dasar hukum (landasan yuridis) dan dampak hukum yang diakibatkannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya, Sahabatnya serta Umatnya.

Maka dengan ini penulis sampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. H.M. Imron Abdullah, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon,
2. Bapak Drs. Achmad Khaliq M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon, dan juga sebagai Pembimbing I. dalam penulisan skripsi ini,
3. Bapak Drs. Syamsuddin M.Ag. Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah,
4. Bapak Drs. H. Sumanta M.Ag, Sebagai Pembimbing II. dalam penulisan skripsi ini,
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.
6. Staf Perpustakaan STAIN Cirebon.

Semoga Allah SWT, memberikan rahmat dan taufiknya serta memberikan balasan yang sepadan atas jasa-jasanya.

penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun menjadi perhatian

tersendiri, kemudian segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Akhirnya skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater dan masyarakat akademik, semoga menjadi setitik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang teramat luas, Amin.

Cirebon 19 Agustus 2003

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI

ر = r	غ = gh	ى = y
ب = b	ز = z	ف = f
ت = t	س = s	ق = q
ث = ts	ش = sy	ك = k
ج = j	ص = sh	ل = l
ح = h	ض = dh	م = m
خ = kh	ط = th	ن = n
د = d	ظ = zh	و = w
ذ = dz	ع = ' (alif)	ه = h
ء = ' (hamza)		

Vokal panjang (mad) untuk = فتحه = â , كسرة = î , ضمه = û,

Contoh :

المائدة = Al-Mâ idah

الاحزاب = Al- Ahzâb.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Langkah-langkah Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II. ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Adopsi Menurut Hukum Islam	15
B. Faktor Sosio-Historis Timbulnya Praktek Adopsi dalam Islam ...	24
C. Dampak Hukum dari Adopsi Menurut Hukum Islam	28

BAB III	ADOPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	32
	A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Adopsi Menurut Hukum Positif Indonesia	32
	B. Faktor Sosio-Historis Timbulnya Praktek Adopsi di Indonesia	38
	C. Dampak Hukum dari Adopsi menurut Hukum Positif Indonesia	42
	D. Praktek Adopsi di Indonesia	45
BAB IV	PERBANDINGAN ANTARA ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	50
	A. Tinjauan dari sudut dasar hukum dan tujuan dari adopsi	53
	B. Tinjauan dari sudut faktor sosio-historis dari adopsi	57
	C. Tinjauan dari sudut dampak hukum dari adopsi	59
BAB V.	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN